

Benda Cagar Budaya - Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga)

2025

Keputusan Bupati Kulon Progo No. 463/A/2025, 2 Hlm

Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten

ABSTRAK	:	-	Cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
		-	Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993.
		-	Keputusan Bupati ini menetapkan Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) sebagai Benda Cagar Budaya, dengan Identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya, yang mana Perubahan, pengalihan dan pemanfaatan Cagar Budaya hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
CATATAN	:	-	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 11 Desember 2025.
		-	LAMPIRAN 10 HLM.